

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan jo. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dari segi muatan isinya, masih ada beberapa klausula dalam polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam polis juga terdapat klausula yang saling bertentangan. Jika ditinjau berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam polis terdapat dua klausula yang termasuk klausula eksonerasi, tetapi klausula tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan selama dalam pelaksanaan perjanjian, penanggung memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 19 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dari segi penulisan, polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Hasil analisis selanjutnya terkait dengan penerbitan polis, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya juga telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan jo. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyatakan bahwa polis asuransi dapat diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik. Walaupun masih terdapat beberapa klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebagian besar klausula baku yang dibuat oleh penanggung telah memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut telah sesuai dengan asas keseimbangan dan asas keadilan yang diwajibkan dalam pembuatan perjanjian.

2. Terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dengan konsumen, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya selalu siap menerima pengaduan dan mengupayakan agar pengaduan atau perselisihan yang terjadi diselesaikan dahulu secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam perlindungan konsumen yaitu penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan jo. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyatakan bahwa “Perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.”

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan di bidang perasuransian, diharapkan dalam merumuskan dan menyusun klausula dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membuat klausula yang saling bertentangan. Selain itu, terkait dengan produk asuransi jiwa *unit link*, diharapkan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya menjelaskan kepada konsumen secara benar dan lengkap agar konsumen paham dengan produk yang akan dibelinya dan tidak merasa dirugikan.

2. Bagi Konsumen (Pemegang Polis/Tertanggung)

Sebelum mengajukan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa), diharapkan konsumen memahami produk asuransi yang akan dibelinya khususnya terkait dengan risiko, manfaat asuransi, kewajiban, klausula pengecualian, tata cara pengajuan klaim, dan pembebanan biaya serta konsumen membeli produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam mengisi SPAJ, diharapkan mengisinya secara benar, lengkap, dan jujur agar konsumen mendapatkan manfaat asuransi sesuai

dengan yang telah diperjanjikan dan diharapkan sebelum menandatangani polis, konsumen membacanya dengan cermat dan teliti.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, membuat peraturan dan keputusan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, terkait dengan kegiatan perasuransian, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan segera untuk membentuk peraturan terkait dengan PAYDI (*unit link*) serta memberikan edukasi terhadap konsumen agar upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat tercapai. Selain itu agar pengawasan terhadap pelaku usaha perasuransian dapat dilakukan secara maksimal diharapkan di setiap kantor cabang OJK mempunyai unit di bidang pengawasan perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Imron, Ali, *Perubahan Keadaan dan Fungsi Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, *Perasuransian*, OJK, Jakarta, 2016.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.
- R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief, *Filsafat Hukum, Mazhab, dan Refleksinya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Sastrawidjaja, Man Suparman, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 2013.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. JURNAL

Khairandy, Ridwan, “Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolak Ukur Objektif”, *Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 3, Juli 2008:343-358.

Listiawati, Danty, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Privat Law*, Edisi 07, Jan-Juni 2015: 127-135.

Sutiyoso, Bambang, “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 20, April 2013: 207-233

C. KARYA ILMIAH

Marsaulina, Teti, *et.al.*, *Implementasi Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Polis Asuransi Jiwa*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2002.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2004.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2013, LN No. 118 Tahun 2013, TLN No. 5431.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2014, LN No. 12 Tahun 2014, TLN No. 5499.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, POJK No. 23/POJK.05/2015, LN No. 287 Tahun 2015, TLN No. 5770.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Surat Keputusan tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, SK No. 1/SK-BMAI/09.2014.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Surat Keputusan tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, SK No. 8/SK-BMAI/11.2014.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Surat Keputusan tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, SK No. 9/SK-BMAI/11.2014.

E. KAMUS

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Group, 7th Edition, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

F. INTERNET

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Buku Edukasi Asuransi Jiwa*, diakses dari <http://aaji.or.id/PusatInformasi/buku-edukasi>.

Aziza, Kurnia Sari, *YLKI Desak OJK Rombak Standar Perjanjian Asuransi*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/30/152625226/ylki-desak-ojk-rombak-standar-perjanjian-asuransi>.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, *Kasus BMAI*, diakses dari <http://www.bmai.or.id/KasusBMAI.aspx>.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, *Profile*, diakses dari <http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=10>.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, *Rekapitulasi Sengketa*, diakses dari <http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18>.

Irwanto, Deny, *Presiden Direktur Allianz Life Jadi Tersangka*, diakses dari <http://news.metrotvnews.com/hukum/yNLejn2b-presiden-direktur-allianz-life-jadi-tersangka>.

Putra, Nanda Narendra, *OJK Akan Atur Standardisasi Perjanjian Polis Asuransi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d49a552d535/ojk-akan-atur-standardisasi-perjanjian-polis-asuransi>.